



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Dalam Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam rangka efisiensi anggaran biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan biaya maksimal Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam rapat Panitia Pemilihan untuk kemudian diteliti dan dievaluasi oleh Kepala Desa.

- (4) Panitia Pemilihan mengajukan kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa.
 - (5) Rancangan biaya Pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rancangan Kerja dan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, antara lain untuk pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara dan biaya kelengkapan lainnya.

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dihapus, dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dihapus.
- (2) Persyaratan Calon Kepala Desa yaitu:
 - a. fotokopi kartu keluarga yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar asli,

atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;

- e. fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir, dan memperlihatkan akta kelahiran atau surat kenal lahir asli;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga desa setempat yang dilegasilir oleh pejabat yang berwenang;
- h. dihapus;
- i. surat pernyataan tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai;
- j. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Kapuas Hulu;
- l. mengisi daftar riwayat hidup lengkap di atas kertas bermaterai cukup;
- m. dihapus;
- n. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- o. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- p. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- q. membuat dan menandatangani Pakta Integritas di atas kertas bermaterai;
- r. fotokopi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, bagi calon Kepala Desa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa;
- s. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil;
- t. surat izin cuti dari Camat, bagi calon dari Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- u. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena

melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) Apabila dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tidak disusun, maka calon dari Kepala Desa atau mantan Kepala Desa wajib melampirkan dokumen fotokopi Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

5. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dibuat di Putussibau
pada tanggal 16 Januari 2018



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 13